

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN *ISBAT WAKAF*

A. *Wakaf* Menurut Fiqih

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti dari kata: – – *Artinya:*

berhenti

*Artinya: Mewakafkan*¹

*Artinya: Menahan rumah untuk jalan Allah*²

(Wakaf) bila di jamakkan menjadi dan , sedangkan

kata kerjanya (fi'il) adalah .

Menurut arti bahasanya berarti menahan atau mencegah,

misalnya *“Saya menahan diri dari berjalan”*

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, h. 1576

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 490

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.³

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, di lihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam yaitu:⁴

a. Wakaf *Ahli* (wakaf *zurri*)

Adalah wakaf yang di peruntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang dikehendaki oleh si *wāqif*.

b. Wakaf *Khairi*

Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umum wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik di bidang keagamaan khususnya seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

³ A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h.1

⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h 14

Dalam membahas arti dan maksud perwakafan secara terperinci, maka hal ini ulama' berbeda pendapat dalam memberikan batasan arti wakaf

- a. Menurut Hanafiah mengartikan wakaf sebagai shodaqah yang kedudukannya seperti *'ariyah* yakni pinjam-meminjam. Perbedaan antara *wakaf* dengan *'ariyah* adalah pada bendanya. Dalam *'ariyah* benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu, sedangkan benda dalam wakaf ada ditangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang di wakafkan itu tetap menjadi milik *wāqif* sepenuhnya hanya manfaatnya saja yang di shadaqahkan.⁵
- b. Menurut Malikiyah wakaf itu mengikat, tidak mesti dilembagakan secara abadi, boleh di wakafkan untuk tenggang waktu tertentu, namun demikian wakaf itu tidak boleh di tarik di tengah perjalanan. Kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar.⁶
- c. Menurut Imamiyah wakaf adalah menahan pokoknya dan menshadaqahkan manfaatnya di sertai ikrar si *wāqif* dengan jelas dan tegas.⁷
- d. Menurut Syafi'iyah wakaf adalah menahan suatu benda yang dapat di manfaatkan, sementara pokoknya tetap tidak hilang karena diambil

⁵ Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 15

⁶ *Ibid*, h. 18

⁷ *Ibid*, h. 6

kegunaan dan manfaatnya, sepanjang penggunaan itu dibolehkan menurut hukum dan agama.⁸

Dari pendapat tersebut di atas, maka pendapat mereka dapat di kelompokkan kepada dua pendapat yang berbeda yaitu:

- a. Bahwa harta *wāqif* itu tetap milik si *wāqif*, maka harta wakaf itu dapat di kembalikan kepada *wāqif* pada waktu-waktu tertentu.
- b. Bahwa harta wakaf setelah diserahkan pada *naẓir*, maka pada saat itu pula benda tersebut lepas dari hak milik *wāqif* untuk di gunakan di jalan Allah. Yakni pada saat di wakafkan hubungan antara pemilik harta dengan benda miliknya menjadi putus.

Memperhatikan dua versi pendapat diatas maka penulis sepakat dengan pendapat kedua yaitu Syafi'iyah dengan berdasarkan pada hadis Nabi SAW:

:

)

(

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa nabi saw bersabda tentang sebidang tanah di Khaibar yang telah didapati oleh Umar, “Jika engkau kehendaki, engkau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya, sesungguhnya harta wakaf itu tidak boleh di jual, diwariskan serta tidak boleh dihibahkan”.*⁹

⁸ *Ibid*, h...50

⁹ Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, Edisi II, h. 156

Alasan yang rasional adalah sebagai akibat hukum dari tindakan *wāqif* setelah melepaskan hartanya melalui ikrarnya yaitu antara harta dan pemiliknya menjadi putus.

Selanjutnya sebagai sumbangan hadis Nabi SAW, diatas:

*Artinya: “Tidak berdosa bagi seseorang yang mengurus harta wakaf untuk memakan sebagian dari harta wakaf tersebut secara wajar atau memberi kepada saudara-saudara mereka tanpa maksud untuk memilikinya”.*¹⁰

Pengertian yang dapat diambil dari hadits di atas adalah bahwa usaha yang dilakukan untuk memiliki harta wakaf sebagai miliknya baik dengan legal maupun ilegal menurut hukum adalah perbuatan dosa. Demikian pengertian atau *mafhum mukhalafah* dari hadits tersebut di atas. Adapun fungsi dan peran *Nazir* menurut pemahaman dalam hadis ini adalah bertindak sebagai pemegang amanah Allah, karena pada hakekatnya harta wakaf itu merupakan milik Allah, sedang manusia hanyalah sebagai pengambil manfaatnya saja.

2. Rukun Wakaf

Beberapa hal yang terkait dengan perwakafan dianggap penting untuk dipahami lebih mendalam, untuk mencari dan menyempurnakan pengetahuan tentang arti dan tujuan perwakafan baik dalam ketentuan hukum Islam

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Maram*, h 88

maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Hal-hal yang dianggap penting tersebut yaitu tentang rukun perwakafan, dimana hal ini para fuqaha' berbeda pendapat dalam memberikan batasannya. Secara umum rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a. *Wāqif* (Orang yang mewakafkan)

Para ulama sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak di hukuminya maksud, ucapan dan perbuatannya¹¹.

Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, balig merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian, anak kecil baik yang sudah pintar maupun yang belum tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak pula melakukannya untuk mewakilinya. Demikian pula halnya dengan hakim, dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya izin untuk melakukan wakaf.

Sementara itu sebagian ulama, mazhab Imamiyah mengatakan: wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan.

Wakaf orang *safih* (idiot) juga tidak sah, sebab wakaf termasuk kategori menggunakan harta, yang dilarang atas orang *safih*.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 160

Hanafi mengatakan: orang *safih* boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk suatu kebaikan, baik dalam bentuk wakaf maupun lainnya.

b. *Mauquf* (Barang yang di wakafkan)

Para ulama sepakat bahwa disyaratkan untuk barang yang diwakafkan ada pada barang yang di jual, yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang kongkrit, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak di ketahui dengan jelas, misalnya sebidang tanah dari tanah-tanah miliknya. Juga tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim.

Para ulama juga sepakat bahwa, dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan manfaat suatu barang. Maka barang siapa yang menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakafkan pemanfaatannya. Sebab, pengertian "penahanan milik" dan pengadilan barang (yang di wakafkan) yang ada dalam istilah wakaf tidak bias di peroleh dengan jalan itu.

c. *Mauquf 'Alaihi* (Orang yang diserahi dalam mengurus wakaf atau *nazir*)

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang di wakafkan atau memanfaatkannya. Maka syaratnya yaitu:

- 1) Orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Para ulama sepakat bahwa wakaf terhadap orang yang belum ada tapi merupakan kelanjutan dari orang yang sudah ada adalah sah, misalnya: mewakafkan kepada anak-anaknya dan keturunan mereka yang akan lahir. Sedangkan wakaf kepada anak yang ada dalam kandungan, menurut syafi'i, Imamiyah, dan Hanbali tidak sah, sebab dia belum memiliki kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup.
- 2) Orang yang diwakafi tersebut mempunyai kelayakan untuk memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberikan wakaf kepada binatang.
- 3) Tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras.
- 4) Jelas orangnya dan bukan tidak diketahui orangnya. Jadi, kalau seseorang mewakafkan kepada seseorang laki-laki atau perempuan (tanpa di sebutkan secara jelas siapa orangnya), batallah wakafnya.¹²

d. *Sigat Wakaf* (Pernyataan *wāqif* dalam mewakafkan harta bendanya)

¹² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, h. 643-647

Sigat adalah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Wakaf adalah tasharruf atau tabru' yang selesai dengan adanya ijab saja tanpa harus di ikuti qobul. Jadi, *Sigat* wakaf ialah sesuatu yang datang dari *wāqif* yang menyatakan terjadinya wakaf.

Adapun lafadh *Sigat* wakaf ada dua macam yakni:

1) Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti: bila lafad

ini dipakai dalam ijab wakaf, maka lafad tersebut tidak mengandung sesuatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

2) Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti: kalau

lafad ini dipakai wakaf, maka harus disertai dengan niat wakaf, sebab lafad " " bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah. Lafad " " bisa berarti dhihar, tapi bisa berarti wakaf.

Oleh karena itu harus ada keterangan niat untuk wakaf. Kemudian lafad " " juga bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya, sehingga semua lafad kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.

3. Syarat-syarat Wakaf

a. Syarat *Wāqif*

Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat atau sempurna
- 3) Dewasa atau balig
- 4) Tidak berada di bawah pengampuan, baik karena boros atau lalai.¹³

Sedangkan menurut ulama' tentang syarat *wāqif* adalah sehat akal, merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak di hukuminya maksud, ucapan dan perbuatannya, selain itu, mereka juga sepakat bahwa *balig* merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian, anak kecil baik yang sudah pintar maupun belum, tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak pula melakukannya untuk mewakilkan. Demikian pula halnya dengan hakim, dia tidak boleh mewakilkan anak tersebut untuk memberikan izinnya untuk melakukan wakaf.

¹³ A. Faisah Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h...27

Sementara itu sebagian ulama', madzhab Imamiyah mengatakan wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan.¹⁴

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir M. A.¹⁵ syarat-syarat *wāqif* harus mempunyai kecakapan melakukan “*Tabarru'*”, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, orang dikatakan mempunyai kecakapan bertabarru', bila telah *balig*, berakal sehat dan tidak terpaksa.

Dalam pengertian *balig*, Rasyid mempunyai perbedaan yaitu *balig* di titik beratkan pada umur dan akal. Akan lebih tepatnya apabila dalam menentukan kecakapan *tabarru'* itu ditentukan pada adanya syarat rasyid yang ditentukan dengan mengadakan penyelidikan.

Wāqif dipandang sah, apabila harta wakaf merupakan harta bernilai milik *wāqif* dan tahan lama di pergunakan, harta wakaf dapat pula berupa uang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya yang penting dalam hal berupa modal, keamanan modal itu sendiri, jangan sampai dijalankan terlalu spekulatif, yang bisa habis, tetapi di perhitungkan sedemikian rupa, bahwa modal itu akan berkembang mendatangkan keuntungan yang dapat di manfaatkan untuk tujuan wakaf. Dalam menjalankan modal yang merupakan harta wakaf

¹⁴ Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h 643

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah, Syirkah*, h 9

itu harus di perhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum Islam, agar jangan sampai modal itu di kembangkan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Islam.

b. Syarat-syarat *Mauquf Bihi* (benda wakaf)

Benda yang diwakafkan di pandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) benda harus mempunyai nilai atau berguna, tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda dan tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya. Seperti benda memabukkan dan benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridaan dari Allah atas perbuatan tersebut.
- 2) benda tetap atau benda bergerak yang di benarkan untuk diwakafkan.
- 3) benda yang di wakafkan harus tertentu (di ketahui) ketika akad wakaf.
- 4) benda yang di wakafkan telah menjadi milik tetap si *wāqif* ketika terjadinya akad wakaf, sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak pemilihan dengan cara *tabarru'*. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan miliknya, maka hukumnya tidak sah.

¹⁶ Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, h. 22

Sebab pemilihan benda yang di wakafkan terjadi sesudah terjadinya akad wakaf. Wakaf dipandang sah, apabila harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta benda lain, milik *wāqif* dan tahan lama di pergunakan. Harta wakaf dapat pula modal uang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan lain sebagainya. Yang penting, dalam hal wakaf berupa modal, keadaan modal itu sendiri jangan sampai dijalankan terlalu spekulatif, yang memungkinkan mudah habis, tetapi diperhitungkan sedemikian rupa, bahwa modal itu akan berkembang mendatangkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.¹⁷

c. Syarat *Mauquf 'Alaih*

Mauquf 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima dari harta wakaf.

Adapun syarat *mauquf 'alaih* ialah:

- 1) Harus dinyatakan secara tegas atau jelas dikala mengikrarkan wakaf, kepada siapa atau apa tujuan wakaf itu, apabila wakaf itu wakaf ahli, harus disebutkan nama atau sifat mauquf alaih secara jelas.
- 2) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan balasan atau pahala dari Allah SWT.¹⁸

d. Syarat *Sigat*

¹⁷ Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, h. 10

¹⁸ Haq, *Hukum Wakaf*, h. 24

Syarat sahnya Sigat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- 1) *Sigat* harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai), maksudnya ialah *Sigat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *Sigat* ijab diucapkan atau di tulis, misalnya *wāqif* berkata: *“Saya mewakafkan tanah saya.....atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”*.
- 2) *Sigat* tidak di ikuti syarat bathil (palsu), maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian, misalnya *wāqif* berkata: *“Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki.....atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya”*. Syarat yang demikian dan semisalnya mencedeai dasar wakaf yakni syarat di bolehkannya menjual atau menggadaikan dan meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman) yaitu adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila wakaf diikuti syarat seperti ini, maka hukumnya tidak sah karena penyertaan *Sigat* yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara’.

- 3) *Sigat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah *shadaqah* yang disyari'atkan untuk selamanya, jika di batasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah di lakukan.¹⁹

Sedangkan menurut fuqoha' mensyaratkan wakaf itu ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Ikrar itu tidak terlihat oleh sesuatu yang tidak ada ketika ikrar itu disyaratkan si *wāqif*
- 2) Ikrar itu tidak disertai dengan syarat-syarat yang tidak benar menurut hukum
- 3) Ikrar itu tidak disertai dengan pembatasan waktu.

Sehubungan dengan syarat pertama, para fuqoha' memperkenalkan tiga jenis ikrar yaitu *mujiz*, *mudlafat*, dan *mu'allaqat*. Ikrar *munjiz* adalah ikrar yang menyatakan bahwa wakaf itu terjadi dan sah menurut hukum, seketika ikrar yang menyatakan terjadinya wakaf tetapi wakaf itu tidak berlaku sesuai ikrar wakaf yang dinyatakan oleh si *wāqif*, wakaf itu baru berlaku beberapa saat kemudian.

¹⁹ *Ibid*, h...26

Dan ikrar *mu'allafat* adalah ikrar wakaf yang dikaitkan dengan keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi ada dan tidak adanya wakaf itu.²⁰

e. *Nazir*

Nazir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. Sebagai pemegang amanat, *Nazir* memiliki tanggungjawab bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut.

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *Waqif*, tetapi boleh juga *Waqif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya.

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Telah *balig*/dewasa

²⁰ Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h 55-56

- 3) Dapat dipercaya
- 4) Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
- 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila)

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak menunjukkan orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *Wāqif* agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan ada pada *Wāqif* itu sendiri. Apabila orang yang mempunyai hubungan dengan *Wāqif* tidak ada, baru diperbolehkan menunjuk orang lain.

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, maka *Nazir* dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya. *Nazir* juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan oleh *Wāqif*.

4. Dasar Hukum Wakaf

Hukum perwakafan adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang dijelaskan secara universal melalui nash-nash dalam al-Qur'an maupun al-

Hadits. Al-Qur'an sebagian landasan pertama dan utama dalam susunan hokum Islam sebagaimana bunyi ayat ²¹:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (QS. Al-Imran: 92)".

Kemudian juga firman Allah dalam al-Qur'an ²²:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj: 77)".

Firman Allah:

Artinya: "Berimanlah kepada Allah SWT dan Rasu-Nya dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah menjadikan kamu untuk menguasainya, maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya itu memperoleh pahala yang besar (QS. A-Hadid: 7)".

Pengertian yang terkandung dari maksud kata menguasai adalah penguasaan secara mutlak hak milik, pada hakikatnya adalah pada Allah SWT. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hokum-hukum

²¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 91

²² *Ibid*, h..503

yang telah disyari'atkan Allah SWT. Oleh karena itu manusia dilarang bersikap kikir atau boros.

B. Wakaf Menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴

2. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Sama halnya dengan fiqh Islam dan kompilasi hukum, maka menurut PP No. 28 tahun 1977 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004

²³ Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004*, h. 3

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, h 61

untuk adanya wakaf tanah tersebut harus dipenuhi 4 (empat) rukun dan unsur dari wakaf yaitu:²⁵

- 1) Adanya orang berwakaf (*wāqif*) sebagai subjek hukum wakaf
- 2) Adanya benda yang di wakafkan (*mauquf*), yaitu tanah
- 3) Penerima wakaf (*naẓir*)
- 4) Adanya aqad atau ikrar pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wāqif* kepada orang atau tempat berwakaf
- 5) Tujuan wakaf atau ada tempat kemana di wakafkan harta itu (*mauquf* ‘alaih)
- 6) Ada jangka waktu tak terbatas

b. Syarat-syarat wakaf

Di samping rukun-rukun wakaf diatas, ada pula syarat-syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selama-lamanya
- 2) Tujuan wakaf harus jelas
- 3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang

²⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, h 30

- 4) wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh *wāqif* berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.²⁶

3. Tata Cara dan Pendaftaran Wakaf

a. Tata Cara Wakaf

Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka UU No. 41 tahun 2004 jo PP No. 28 tahun 1977 menentukan tata cara perwakafan tanah sebagai berikut:

- 1) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya (sebagai calon *wāqif*) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon *wāqif* tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada Nazhir dihadapan PPAIW
- 2) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, Wqif harus membawa surat-surat sebagai berikut:
 - a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketir, dan sebagainya)

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, h 88

- b) Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan termasuk sengketa
 - c) Surat Keterangan pendaftaran tanah
 - d) Izin dari Bupati atau Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat agraria Setempat.
- 3) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazhir
- 4) Di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, *Wāqif* mengikrarkan kehendak wakaf itu kepada Nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tulisan. Bagi *wāqif* yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya (bisu), maka *wāqif* itu dapat menyatakan kehendaknya dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf dan semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf.
- 5) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan disertai materai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas *wāqif*, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

b. Pendaftaran Wakaf

Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 32 UU No. 41 tahun 2004 jo Pasal 10 PP No. 28 tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Pasal 32 UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri: sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan Nazhir
- 2) Kepala sub Direktorat agrarian kabupaten, setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat permohonan, mencatat perwakafan tanah tersebut pada buku tanah yang ada dikantornya pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah.
- 3) Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala sub Direktorat Agraria setempat menerbitkan bukti

²⁷ Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, h 82-86

pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada Nazhir yang wajib melaporkan kepada PPAIW untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di kecamatan

- 4) Jika harta benda wakaf itu ditukar atau diubah, maka Nazhir melalui PPAIW mendaftarkannya kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Meskipun Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dan tata cara pendafatara wakaf. Akan tetapi, dalam realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum merealisasikan dan juga belum mendaftarkan wakaf tanahnya ke PPAIW. Sehingga di indonesia ini masih banyak tanah-tanah wakaf yang bersengketa, padahal sertifikat wakaf itu sangat penting dan berfungsi sebagai jaminan dan kepastian hukum untuk tanah yang diwakafkan.

4. Status Hukum Harta Wakaf Yang Belum Bersertifikat

- a. Faktor-faktor tanah yang belum bersertifikat

Perundang-undangan perwakafan yang sudah dikeluarkan itu ternyata dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang

diharapkan, masih banyak mengalami hambatan. Hambatan itu antara lain:²⁸

- 1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 belum memasyarakat ditengah-tengah kehidupan masyarakat yaitu umat Islam
- 2) Tanah wakaf sebelum terbitnya PP No. 28 Tahun 1977 kebanyakan belum mempunyai data autentik. Sehingga dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering menimbulkan masalah antara *Nazir* dengan keluarga *Waqif*, antara *Nazir* dengan Pemerintah, dan antara Nazhir dengan oknum yang tidak bertanggung jawab
- 3) Terdapatnya banyak tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang menempati tanah Negara yang belum tertampung dalam PP No. 28 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaf
- 4) Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf.

Di Indonesia masih banyak sekali problem-problem atau masalah-masalah mengenai masalah wakaf, salah satunya banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat yaitu:²⁹

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut prosedur pendaftaran tanah

²⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, h 94

²⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, h 100

- 2) Adanya beberapa surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi
- 3) Minimnya tenaga khusus untuk menekuni pendaftaran tanah
- 4) Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa meskipun tanpa sertifikat, kedudukan tanah wakaf cukup kuat atau kepastian hukumnya terjamin
- 5) Masalah biaya pengurusan dan biaya pendaftaran

Faktor-faktor di ataslah yang menjadi penyebab banyaknya tanah-tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat. Di dukung pula dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Masyarakat pedesaan yang tradisional, selama ini sudah terbiasa dan sangat akrab dengan tatacara yang sederhana dalam berbagai hubungan di antara mereka, termasuk hubungan hukum (seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain). Tidak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis. Bantuan kepala desa sudah merupakan legalisasi yang kuat. Dengan demikian lembaga pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, mungkin mereka harus berulang-ulang berurusan dengan kepala desa, KUA kecamatan, camat dan Kantor Agraria. Oleh karena itu secara sederhana mereka akan membuat kalkulasi, berhitung-hitung berapa

banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan pengurusan pendaftaran tanah, di lain pihak mereka juga akan melihat manfaat apa yang diperoleh dengan pendaftaran tersebut.

Di sinilah terletak masalah dalam rangka ingin menjalankan fungsi hukum “sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sering disebut hukum sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*.

Jadi disini bisa juga dikatakan, bahwa problemnya ialah tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan terjadi dalam hukum, atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum, tidak diikuti oleh masyarakat. Untuk dapat lebih mudah memahaminya ada baiknya dikemukakan juga pendapat Roscoe Pound yang menyatakan, hukum harus dilihat dan dipelajari sebagai lembaga sosial. oleh karena itu hukum berfungsi untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial, untuk tujuan-tujuan tertentu hukum-hukum dapat dipandang sebagai suatu gejala yang otonom dalam masyarakat yang berkembang.

b. Status Hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat

Tanah wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi rukun sebagai berikut:³⁰

- 1) Adanya orang yang mewakafkan (*Wāqif*);
- 2) Adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (*mauquf*);

³⁰ *Ibid*, h. 105

- 3) Adanya tempat ke mana harta itu diwakafkan (*mauquf 'alaih*);
- 4) Akad;
- 5) Didaftarkan di pegawai yang berwenang;

Jadi apabila dalam mewakafkan tanah tidak memenuhi kelima syarat tersebut maka wakaf itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya tanah yang telah diikrarkan untuk diwakafkan adalah pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, sedangkan statusnya adalah menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wakif* tetap boleh memanfaatkan wakaf tersebut.

Akan tetapi dalam realita kehidupan, masih banyak sengketa tanah wakaf muncul ke permukaan. Inilah yang membuktikan bahwa pada masa lalu sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 28 Tahun 1977, orang mewakafkan tanahnya dalam hal keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, hal ini disebabkan karena perwakafan dalam literature fikih tidak harus tertulis.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan sekarang ini dalam hal perwakafan tanah maka harus didaftarkan di pegawai yang berwenang sebagai bukti tertulis

berupa sertifikat. Sertifikat inilah yang menjadi bukti tertulis bahwa tanah itu sudah diwakafkan, apabila terjadi sengketa terhadap tanah wakaf.

Sertifikasi akan tanah wakaf ini masih belum terealisasi kepada masyarakat di Indonesia. Ada sebagian dari mereka belum faham dan belum sadar akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hal inilah yang menjadikan masih banyaknya sengketa wakaf tanah yang berkaitan dengan bukti tertulis, yaitu sertifikat. Karena tanpa adanya sertifikat tanah wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Pengertian *Isbat Wakaf*

1. Pengertian *Isbat Wakaf*

Sebelum membahas lebih lanjut tentang *Isbat Wakaf*, maka akan dijelaskan pengertian dari *Isbat Wakaf*. *Isbat Wakaf* berasal dari dua rangkaian kata. Yaitu *Isbat* dan wakaf. Kata *Isbat* adalah masdar yang berasal dari bahasa Arab

— —

Artinya: Penentuan atau penetapan.

Istilah ini telah ditransfer menjadi bahasa Indonesia, menurut Ahmad Warson Muawwir, *Ísbat* artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.³¹ Menurut Umar bin Khattab *Ísbat* adalah pembuktian ().

*Artinya: “Ísbat adalah pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah”.*³²

Dalam kamus praktis Indonesia “*Ísbat*” diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) untuk menetapkan suatu kebenaran.³³

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya supaya dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’at.

Jadi *Ísbat* Wakaf adalah menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh wakif yang sebelumnya tidak ada akta ikrar wakafnya dan tidak ada sertifikat wakafnya. Oleh karena itu untuk mendapatkan

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Kamus arab-indonesia) h 145

³² Muhammad Raww Qol’ahji, *Enseklopedi Fiqh Umar*, terjemah Abdul Majid, h.253

³³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h 81

sertifikat tanah wakaf harus ada penetapan / *Isbat* Pengadilan Agama tentang akta ikrar wakaf.³⁴

2. Tujuan *Isbat Wakaf*

Seperti dijelaskan sebelumnya, di Indonesia masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat. Oleh karena itu tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Makasar, membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang masih belum bersertifikat dan tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Sehingga tim diskusi Pengadilan Agama memutuskan, bahwa Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *Isbat Wakaf*. Adapun tujuan dengan adanya *Isbat Wakaf*, yaitu:³⁵

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda wakaf;
- b. Untuk memberikan justifikasi atas perbuatan hukum sebelumnya seperti *wāqif*, *nazir*, dan pengelola;
- c. Untuk dipakai sebagai alat bukti dalam pesertifikatan benda-benda wakaf.

Isbat Wakaf termasuk perkara *voluntair*, yaitu permohonan dan Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *Isbat Wakaf* ini³⁶.

³⁴ Muchsin, *Varia Peradilan*, h. 23

³⁵ Abdurrahman, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, h. 129

³⁶ *Ibid*, h. 129